

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Para Pihak Dalam Objek Penelitian

1. DRS. H. Nurdin Yahya, 101703180870003, Karawang, 18 Agustus 1970. Laki-laki, Islam, Pegawai Swasta, berkedudukan di Jl. Raya Kosambi nomor 359, RT 01 RW 08, Desa Duren, Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Adv. Asep Saripudin, S.H., M.H. beralamat di Jl. Pala 16 No. 318 Mejasem Barat, Tegal 52181, sebagai Penggugat
2. PT Changshin Indonesia, perseroan terbatas yang beralamat di Jl. Dusun Gintungkolot, RT. 16, RW. 04, Desa Gintung Kerta, Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat, sebagai Tergugat
3. PT Nike Indonesia, perseroan terbatas yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 24 Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Turut Tergugat

B. Posisi Kasus Perkara Nomor 124/Pdt.G/2021PNKwg

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara DRS. H. Nurdin Yahya, 101703180870003, Karawang, 18 Agustus 1970. Laki-laki, Islam, Pegawai Swasta, berkedudukan di Jl. Raya Kosambi nomor 359, RT 01 RW 08, Desa Duren,

Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Adv. Asep Saripudin, S.H., M.H. beralamat di Jl. Pala 16 No. 318 Mejasem Barat, Tegal 52181, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2021 sebagai Penggugat; Lawan PT Changshin Indonesia, perseroan terbatas yang beralamat di Jl. Dusun Gintungkolot, RT. 16, RW. 04, Desa Gintung Kerta, Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andi Yusuf Kadir, S.H., LL.M., Brian Imanuel, S.H., LL.M., Bernad H. Irianto, S.H., Vebranto Yudo Kartiko, S.H., Luthfi Sahputra, S.H., LL.M., Marcia Kristiano, S.H., Yasser Mandela, S.H., LL.M., dan Devina Ariany Sormin, S.H., Advokat pada Hadiputranto, Hadinoto, & Partners, yang beralamat di Gedung Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business District, Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 4 Januari 2022.

selanjutnya disebut sebagai Tergugat PT Nike Indonesia, perseroan terbatas yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 24 Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Turut Tergugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya dalam hal ini diwakili oleh Andi Yusuf Kadir, S.H., LL.M., Brian Imanuel, S.H., LL.M., Bernad H. Irianto, S.H., Vebranto Yudo Kartiko, S.H., Luthfi Sahputra, S.H., LL.M., Marcia Kristiano, S.H., Yasser Mandela, S.H., LL.M., dan Devina Ariany Sormin, S.H., Advokat pada Hadiputranto, Hadinoto, & Partners, yang beralamat di Gedung Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business

District, Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 4 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat

Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 16 November 2021 dalam Register Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Kwg, telah mengajukan gugatan Pada tanggal 1 September 2012 telah terjadi pengikatan Perjanjian Kerjasama Kepesertaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan antara PT. Harmoni Raksa Husada dengan PT. Seo Heung Indonesia, Cikampek No. PKS 003/ A 01092012/ HRH, kemudian selanjutnya pada tahun 2014 PT. Seo Heung Indonesia melakukan merger dengan PT. Chang Shin Indonesia, atas peristiwa hukum merger antara PT. Chang Shin Indonesia dengan PT. Seo Heung Indonesia, Cikampek, maka dilakukan kembali pengikatan dalam sebuah perjanjian pembaharuan yang dilakukan antara PT. Harmoni Raksa Husada dengan PT. Chang Shin Indonesia, nomor : PKS/ 003/ A / 01022014/ HRH, perjanjian Kerjasa ma itu berlaku mengikat kedua belah pihak (PT. Harmoni Raksa Husad a dan PT. Changsin Indonesia) sebagaimana keberlakuan undang-undang bagi para Pihak,

maka dilakukan kembali pengikatan dalam sebuah perjanjian pembaharuan yang dilakukan antara PT. Harmoni Raksa Husada dengan PT. Chang Shin Indonesia, nomor : PKS/ 003/ A / 01022014/ HRH,

perjanjian Kerjasama itu berlaku mengikat kedua belah pihak (PT. Harmoni Raksa Husada dan PT. Changsin Indonesia) sebagaimana keberlakuan undang-undang bagi para Pihak, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak” Perealisation seluruh klausul dalam perjanjian memerlukan Kejujuran dan Kepatuhan, Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Dalam Asas-Asas Hukum Perjanjian. Kejujuran terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi titik berat dari kejujuran ini terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal melaksanakan janji.

Dalam melaksanakan tindakan kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seseorang manusia berupa selalu mengingat bahwa manusia itu sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat menipukan pihak lain dengan mempergunakan secara membabi buta katakata yang dipakai pada waktu keduabelah pihak membentuk suatu persetujuan. Adapun Kepatuhan terletak pada keadaan sekitar persetujuan.” Kejujuran menjadi unsur subyektif dari para pembuat persetujuan tentang keterikatan secara hukum terhadap apa yang telah dituangkan dalam Perjanjian, maka Tergugat harus secara jujur menerima, mengakui dan melaksanakan semua klausul perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat khususnya PKS 003/ A /01092012/ HRH, kemudian setelah dilakukannya Merger antara PT. Seo Heung Indonesia dengan PT. Chang Shin Indonesia

dilanjutkan dengan Perjanjian PKS/003/A/01022014/HRH. Pengingkaran terhadap klausul dari perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah bentuk ketidakjujuran dalam pelaksanaan persetujuan. Adapun yang menjadi unsur obyektifnya adalah Kepatuhan yang terletak pada keadaan sekitar persetujuan, pada apa yang diperjanjikan, pada apa yang dituangkan dalam Perjanjian PKS 003/A/01092012/HRH yang dikemudian dilanjutkan dengan Perjanjian PKS 003/A/ 01022014/HRH.

Dalam Perjanjian Kerjasama, PKS/003/A/01022014/ HRH, antara PT. Harmoni Raksa Husada dengan PT. Chang Shin Indonesia yang ditandatangani tanggal 1 Februari 2014 oleh Manajer HRD PT. Chang Shin Indonesia Evi Rumat a Parapat, S.H., CN, M.H, dengan Direktur PT. Harmoni Raksa Husada Drs. Nurdin Yahya, Apt. Pada Pasal 1 Ketentuan Umum ayat 4 menyatakan bahwa definisi “Tenaga Kerja” sebagai Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. Harmoni Raksa Husada dari PT. Chang Shin Indonesia (Sesuai PKS/003/A/01022014) adalah “ Setiap orang yang mampu melakukan Pekerjaan, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan PT. ChangShin Indonesia dan mempunyai hubungan kerja dengan PT. ChangShin Indonesia.” Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 5 PKS/003/A/01022014 yang dimaksud dengan Tenaga Kerja (yang dicover dengan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. Harmoni Raksa Husada) adalah “ Keluarga dari Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Isteri/Suami, yang terikat perkawinan sah menurut hukum.

2. Anak Kandung / Anak angkat yang sah menurut hukum dengan ketentuan

- a. Maksimal 3 (Tiga) orang anak.
- b. Umur maksimal 21 (dua puluh satu) tahun, belum bekerja atau belum berpenghasilan sendiri dan belum menikah.

Merujuk Pasal 1 ayat 6, yang dimaksud dengan Peserta Lajang adalah tenaga kerja yang diikutkan dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK Manfaat). Pasal 1 ayat 7, mendefinisikan Peserta Keluarga adalah tenaga kerja dan keluarganya yang diikutkan dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Dengan merujuk pada Perjanjian Kerjasama (PKS/003/A/01022014/HRH) khususnya pada Pasal 1 ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7, Maka jumlah kepesertaan yang diikatkan secara hukum melalui perjanjian Kerjasama ini adalah secara jelas dan terang benderang sejumlah awal Karyawan ex PT. Seo Heung Indonesia yang kemudian bermerger dengan PT. Chang Shin Indonesia. Sebagai sebuah fakta mengenai jumlah karyawan yang menggunakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. Harmoni Raksa Husada pada bulan April 2015, Peserta Lajang (Pasal 1 ayat 6 Perjanjian Kerjasama yang dimaksud) sejumlah 902 orang, Peserta Keluarga (Pasal 1 ayat 7) adalah sejumlah 724, sehingga total karyawan pada bulan Maret (sebagai sebuah sample representasi jumlah karyawan) sebagai pengguna fasilitas jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Harmoni Raksa Husada adalah sejumlah 1.626 orang, belum termasuk sejumlah anggota keluarga dari peserta Keluarga

(Skema pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan, PT. Harmoni Raksa Husada bekerja dengan memberikan layanan kesehatan terlebih dahulu, invoice baru ditagihkan pada bulan berikutnya) Angka sejumlah tenaga kerja yang relatif sama pada bulan-bulan sebelumnya.

mengajukan surat pemberitahuan kepada Penggugat untuk mengakhiri Kepesertaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Kantor Pengacara IBS & Partner, dengan nomor : 07/KA-IBS/V/XV. Kemudian Tergugat dalam surat tersebut menyampaikan : bahwa apabila PT. Harmoni Raksa Husada (Penggugat) tidak bersedia melakukan pengakhiran kerjasama JPK, maka perjanjian kerjasama antara PT. Chang Shin Indonesia dengan PT. Harmoni Raksa Husada tetap dijalankan dimana premi dibayarkan sesuai dengan kepesertaan yang masih terdaftar di JPK saja.. Bagaimana mungkin Tergugat akan melakukan pengakhiran kerjasama, padahal keberlakuan Perjanjian Kerjasama bagi para pihak adalah berlaku sebagaimana Undang-Undang. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya Perjanjian itu memiliki kemampuan mengikat secara resiprokal ketika para pihak melakukan Perjanjian. Resiprokalitas pengikatan dalam perjanjian yang diberikan bobot value oleh KUH Perdata Pasal 1338 adalah setara sebagaimana mengikatnya Undang-Undang, Undang-Undang merupakan produk legislasi yang memiliki tempat yang tinggi dibawah UUD 1945, segala hal aktivitas tata kelola pemerintahan dalam NKRI melandaskan

pada Undang-Undang kemudian diikuti oleh peraturan pelaksana lainnya. Dalam hal ini Penggugat bermaksud menggambarkan sedemikian strategis dan sakral keberlakuan Undang-Undang dimana setiap entitas Penghuni negara baik eksekutif, legilistaf, maupun rakyat sebagai warga negara tunduk dan patuh terhadap keberlakuan Undang-Undang. Posisi Undang-Undang ini memiliki kesamaan fungsi mengikat dan ketundukan bagi yang diaturnya sebagaimana Perjanjian yang telah disepakati memiliki kesamaan fungsi mengikat dan ketundukan bagi para pihak yang mengikatkan diri dari Perjanjian tersebut. Pengakhiran secara sepihak adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum secara nyata yang telah dilakukan Tergugat yang sangat merugikan kepentingan ekonomi dan kepentingan moril Penggugat.

Bahwa Tergugat mendasarkan diberhentikannya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat menurut surat Pemberitahuan yang dilayangkan oleh Tergugat melalui kuasa Hukumnya Imam Budi Santoso & Partner dengan nomor surat : 07/KA-IBS/V/XV, tertanggal 13

Mei 2015, pada point 2 bahwa dengan adanya penerapan program BPJS dari Pemerintah dan setiap perusahaan wajib ikut program BPJS tersebut, maka Tergugat bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama tentang Kepesertaan Program Jaminan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Padahal secara jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993

Tentang Penyelegaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pada Pasal 2 ayat 5 Pengusaha dan tenaga kerja yang telah ikut program asuransi sosial

tenaga kerja sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, melanjutkan kepesertaannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) PP No. 14/1993, bahwa pengusaha/perusahaan yang telah (memenuhi syarat) menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar PT (Persero) Jamsostek (“JPK-Dasar”), tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek Persero (“JPK”). Terdapat konstruksi substansi alur yang logis dalam membaca Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 yang menyatakan bahwa pengusaha/perusahaan yang telah (memenuhi syarat) menyelenggarakan sendiri Program Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar PT (Persero) Jamsostek (JPK Dasar).

Konstruksi logis dari Pasal tersebut adalah jika Pengusaha/Perusahaan telah memenuhi syarat perusahaan diperkenankan menyelenggarakan sendiri Program Pemeliharaan Kesehatan, ditutup dengan pengaturan dalam Pasal tersebut tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek Persero (JPK).


Program Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja yang lebih baik yang diselenggarakan oleh Non PT Jamsostek, dikarenakan penyelenggara telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakannya adalah merupakan

fungsi substitusi dari PT. Jamsostek (Persero). Dengan demikian yang dimaksud dengan Pasal 2 ayat 5 Peraturan Pemerintah tahun 2013 Pengusaha dan tenaga kerja yang telah ikut program asuransi sosial tenaga kerja sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, melanjutkan kepesertaannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Artinya bahwa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan manfaat yang lebih baik sebagai pensubstitusi PT. Jamsostek (Persero) karena penyelenggara Jaminan Pemeliharaan kesehatan dengan manfaat yang lebih baik telah memenuhi syarat-syarat yang telah diaturkan, tetap dilanjutkan kepesertaannya oleh Pengusaha atau Perusahaan.

Dalam hal ini bukanlah menjadi alasan bagi Tergugat untuk melakukan pengakhiran Perjanjian Kerjasama dengan melandaskan pada keberlakuan BPJS, Nike selalu mengaudit vendor-vendor yang akan bekerjasama dengan PT. Chang Shin Indonesia, Proses audit yang dilakukan oleh Nike adalah sebelum vendor berkontrak dengan Tergugat, pada saat kontrak berjalan antara vendor dengan Tergugat, dan setelah Kontrak berakhir antara Vendor (Penggugat) dengan Tergugat. Sudah sepantasnya terdapat evaluasi dan menjadi catatan dari Perusahaan besar sekelas Nike terhadap Tergugat yang secara semena-mena melakukan pemutusan Kontrak dengan Penggugat selaku Vendor dari Tergugat yang sebelumnya telah diaudit oleh Nike tentang kelayakan Penggugat untuk menjadi Vendor Tergugat. Bagaimana Nike membiarkan Tergugat melakukan hal-hal yang sangat melanggar nilai-nilai luhur moral, etika, itikad baik, dan hukum apa

lagi Nike teramat tinggi menerapkan standar untuk memberlakukan Code of Conduct kepada perusahaan pemasoknya, namun ternyata pada faktanya Tergugat berperilaku asimetris dengan Code of Conduct yang tentu mengikat Tergugat dengan Perusahaan Nike untuk mematuhi. Perbuatan Melawan Hukum berupa Pemutusan sepihak Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat telah merugikan Penggugat dengan besarnya kerugian :

a. Kerugian Materiil



karena perbuatan sengaja yang melawan hukum, melanggar etika, melanggar moral luhur mengenai kepatuhan terhadap keabsahan perjanjian, sebagai perilaku dari Perusahaan pemasok Nike yang sama sekali tidak sesuai dengan Code of Conduct Nike dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, mengakhiri perjanjian secara sepihak pada bulan Mei 2015. Kemudian perubahan waktu perjanjian dilakukan setelah PT. Seo Heung bergabung dengan PT. Chang Shin Indonesia berakhir pada 6 Mei 2016, padahal seharusnya 30 Agustus 2017. Kerugian ekonomis yang dialami Penggugat secara akumulatif dengan mengacu pada kesepakatan awal antara PT. Seo Heung Indonesia dengan PT. Harmoni Raksa Husada sebelum Penggabungan dengan PT. Chang Shin sedang 29 Bulan. Tagihan bulanan yang harus dibayar oleh Tergugat ke PT. Harmoni adalah Rp. 210.724.500,- (Dua ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) 29

Bulan x Rp. 210. 724. 500 = Rp. 6. 111.010.500,- (Enam Milyar Seratus Sebelas Juta Sepuluh ribu lima ratus rupiah)

b. Kerugian Non Immateril

Nama baik perusahaan yang telah dibangun sedemikian rupa, kemitraan dengan berbagai rumah sakit yang telah terjalin dalam bentuk hubungan bisnis yang saling menguntungkan tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat merugikan karena pemutusan sepihak atas apa yang telah dilakukan oleh

PT . Chang Shin Indonesia ke PT. Harmoni Raksa Husada. Berbagai kerugian akibat pemutusan perjanjian tersebut mengakibatkan kerugian immateriil yang sangat besar, kerugian immateriil jika dikuantifikasi dengan pendekatan numerik adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) Total Kerugian Materil Dan Immateriil : Rp. 6.111.010.500,- + Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 16.111.010.500 (Enam Belas Milyar Seratus Sebelas Juta sepuluh ribu lima ratus)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan
2. Menetapkan :
 - a. Tergugat wajib berdasarkan hukum dan keadilan membayar seluruh kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dengan kualifikasi Kerugian bersifat materiil sejumlah Rp. Rp. 6. 111.010.500,- (Enam Milyar Seratus Sebelas Juta Sepuluh ribu lima ratus rupiah) kepada Penmggugat.

- b. Tergugat Wajib berdasarkan hukum dan keadilan membayar seluruh atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dengan kualifikasi Kerugian bersifat non materiil sejumlah Rp. Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), sehingga Total kerugian yang wajib dibayarkan oleh Tergugat adalah Rp. 16.111.010.500 (Enam Belas Milyar Seratus Sebelas Juta sepuluh ribu lima ratus)
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan berupa Pabrik milik Tergugat yang terletak di Jl. D usun Gintung Kolot , RT. 16, RW. 04, Desa Gintung Kerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan atau Peninjauan Kembali
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dari perkara ini.

Dalam gugatannya, Penggugat mendalihkan kerugian materiil sebesar Rp6.111.010.500, yang merupakan total tagihan bulanan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada PT Harmoni Raksa Husada selama 29 bulan, dengan penghitungan tagihan per bulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp210.724.500. 27. Tuntutan ganti kerugian tersebut tidak berdasar karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penghitungan nilai tagihan per bulan sebesar Rp210.724.500 diajukan tanpa dasar penghitungan yang jelas. Dalam hal ini,

Penggugat tidak mampu menjelaskan bagaimana nilai tersebut dihitung dan menjadi beban tanggung jawab yang harus dibayarkan oleh Tergugat.

- b. Penghitungan jangka waktu penggantian tagihan bulanan selama 29 bulan tidak jelas. Penggugat hanya menjelaskan bahwa penghitungan tersebut dilakukan hingga 30 Agustus 2017 namun tidak menjelaskan: (i) sejak bulan apa penghitungan 29 bulan tersebut dimulai, dan (ii) atas dasar apa penghitungan dimulai dari bulan tersebut.
- c. Penggugat pun telah dengan sengaja merujuk pada PKS 2012 sebagai batas akhir penghitungan kerugian materilnya. Padahal, Penggugat sendiri telah mengakui bahwa PKS 2012 telah diperbaharui oleh PKS 2014. Dengan kata lain, PKS 2012 sudah tidak berlaku bagi Tergugat dan PT Harmoni Raksa Husada sejak efektifnya PKS 2014. Oleh karenanya, Penggugat mendasarkan tuntutan ganti kerugiannya pada suatu perjanjian yang sudah tidak mengikat bagi PT Harmoni Raksa Husada dan Tergugat.